



PUTUSAN

Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UCOK PANGONDION AIS UCOK;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 3 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Indah Perumahan Pondok Daun No. L 10 Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UCOK PANGONDION AIs UCOK** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UCOK PANGONDION AIs UCOK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 17 November 2021
 - Surat Keterangan Penolakan dari Bank Muamalat tanggal 22 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 24 September 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 17 Oktober 2021.
- Dikembalikan Kepada Saksi SONDANG AIs MAK.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **UCOK PANGONDION Als UCOK** pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 atau masih dalam rentang bulan September 2021 bertempat di Kantor CV. Arindo Karya Jalan Kutilang Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION datang ke kedai kopi Saksi SONDANG Als MAK MARKO yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai proyek di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sambil memperlihatkan SPK (Kontrak proyek CV. ARINDO KARYA, untuk pengerjaan proyek Unilak Pekanbaru) dan membutuhkan modal untuk proyek tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SONDANG Als MAK MARKO sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi SONDANG Als MAK MARKO. Kemudian Terdakwa kembali meminjam uang Saksi SONDANG Als MAK MARKO sejumlah Rp, 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat 1 (satu) bulan dengan jumlah pengembalian uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah beberapa kali meminjam uang dari Saksi SONDANG Als MAK MARKO, Terdakwa kembali meyakinkan Saksi SONDANG Als MAK pada bulan September 2021 untuk memberikannya pinjaman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tambahan modal proyek Unilak lagi. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2021, Saksi EMSIR GULTOM (suami saksi SONDANG Als MAK) membantu menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa UCOK PANGONDION, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan akan

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr



mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), lalu pada bulan Oktober 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION kembali mengatakan bahwa dia membutuhkan tambah modal sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lagi agar proyeknya bisa dibayar, dan akan mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah uang yang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021 Saksi SONDANG Als MAK pun menyerahkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu pada bulan November 2021, saksi SONDANG Als MAK pun meminta uang tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut belum ada pembayaran dari pihak Universitas Lancang Kuning. Kemudian pada sekira bulan Desember 2021, saksi SONDANG Als MAK mendapatkan informasi bahwa pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru telah melakukan pembayaran pekerjaan CV. ARINDO KARYA kepada Terdakwa. Kemudian saksi SONDANG Als MAK ada meminta uang milik saksi kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta saksi SONDANG Als MAK bersabar, lalu pada bulan Januari 2022, Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi SONDANG Als MAK, dan setelah itu hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi SONDANG Als MAK ataupun berupaya untuk memabyar uang tersebut secara bertahap.

- Bahwa Terdakwa UCOK PANGONDION Als UCOK melalukan penggelapan dengan cara meminta modal untuk pekerjaan proyek di Universitas Lancang Kuning. Kemudian pada tanggal 24 September 2021, saksi SONDANG menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 17 Oktober 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa UCOK PANGONDION menjanjikan akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 bulan kemudian sejumlah 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), akan tetapi 1 bulan kemudian, Terdakwa UCOK PANGONDION tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi SONDANG dan setelah dilakukan pengecekan ternyata pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru telah melakukan pembayaran proyek tersebut kepada Terdakwa UCOK PANGONDION.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



- Bahwa terdakwa UCOK PANGONDION Als UCOK mengetahui bahwa CEK Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) yang terdakwa keluarkan tidak mempunyai saldo dan hanya digunakan untuk jaminan saja.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SONDANG Als MAK mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **UCOK PANGONDION Als UCOK** pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 atau masih dalam rentang bulan September 2021 bertempat di Kantor CV. Arindo Karya Jalan Kutilang Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION datang ke kedai kopi Saksi SONDANG Als MAK MARKO yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai proyek di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sambil memperlihatkan SPK (Kontrak proyek CV. ARINDO KARYA, untuk pengerjaan proyek Unilak Pekanbaru) dan membutuhkan modal untuk proyek tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SONDANG Als MAK MARKO sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi SONDANG Als

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr



MAK MARKO. Kemudian Terdakwa kembali meminjam uang Saksi SONDANG Als MAK MARKO sejumlah Rp, 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat 1 (satu) bulan dengan jumlah pengembalian uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah beberapa kali meminjam uang dari Saksi SONDANG Als MAK MARKO, Terdakwa kembali meyakinkan Saksi SONDANG Als MAK MARKO, Terdakwa kembali meyakinkan Saksi SONDANG Als MAK MARKO pada bulan September 2021 untuk memberikannya pinjaman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tambahan modal proyek Unilak lagi. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2021, Saksi EMSIR GULTOM (suami saksi SONDANG Als MAK) membantu menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa UCOK PANGONDION, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan akan mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), lalu pada bulan Oktober 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION kembali mengatakan bahwa dia membutuhkan tambah modal sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lagi agar proyeknya bisa dibayar, dan akan mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah uang yang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021 Saksi SONDANG Als MAK pun menyerahkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu pada bulan November 2021, saksi SONDANG Als MAK pun meminta uang tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut belum ada pembayaran dari pihak Universitas Lancang Kuning. Kemudian pada sekira bulan Desember 2021, saksi SONDANG Als MAK mendapatkan informasi bahwa pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru telah melakukan pembayaran pekerjaan CV. ARINDO KARYA kepada Terdakwa. Kemudian saksi SONDANG Als MAK ada meminta uang milik saksi kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta saksi SONDANG Als MAK bersabar, lalu pada bulan Januari 2022, Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi SONDANG Als MAK, dan setelah itu hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi SONDANG Als MAK ataupun berupaya untuk memabyar uang tersebut secara bertahap.



- Bahwa Terdakwa UCOK PANGONDION Als UCOK melakukan penipuan dengan cara meminta modal untuk pekerjaan proyek di Universitas Lancang Kuning. Kemudian pada tanggal 24 September 2021, saksi SONDANG menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 17 Oktober 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa UCOK PANGONDION menjanjikan akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 bulan kemudian sejumlah 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), akan tetapi 1 bulan kemudian, Terdakwa UCOK PANGONDION tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi SONDANG dan setelah dilakukan pengecekan ternyata pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru telah melakukan pembayaran proyek tersebut kepada Terdakwa UCOK PANGONDION.
- Bahwa terdakwa UCOK PANGONDION Als UCOK mengetahui bahwa CEK Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang terdakwa keluarkan tidak mempunyai saldo dan hanya digunakan untuk jaminan saja.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SONDANG Als MAK mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SONDANG Als MAK MARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana penipuan ini terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Kantor CV. Arindo Karya Jl. Kutilang Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru, korban dalam peristiwa ini adalah



Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa UCOK PANGONDION;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021, Sdr. ROGER SITOMPUL yang merupakan pelayan gereja dan sudah saksi kenal semenjak saksi masih remaja, memperkenalkan saksi dengan Terdakwa UCOK PANGONDION, kebetulan saat itu, Saksi ROGER SITOMPUL mengatakan bahwa Terdakwa UCOK PANGONDION adalah bosnya yang mempunyai proyek di Unilak Pekanbaru, hubungan saksi dengan Terdakwa UCOK PANGONDION adalah sekedar kenal begitu saja, peristiwa penipuan yang terjadi terhadap saksi adalah pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION datang ke kedai kopi saksi yang terletak di Jl. Garuda Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan bahwa dia mempunyai proyek di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sambil memperlihatkan SPK (Kontrak proyek CV. ARINDO KARYA, untuk pengerjaan proyek Unilak Pekanbaru) dan membutuhkan modal untuk proyek itu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi, apakah saksi mempunyai uang biar bisa dipakai untuk modal proyeknya, lalu saksi menjawab saksi ada mempunyai tabungan tapi tidak banyak, setelah itu Terdakwa UCOK PANGONDION ingin menggunakan uang saksi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan menyerahkan paling lambat 1 bulan kemudian sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) (beserta keuntungannya), lalu saksi pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. UCOK, sekitar 2 minggu kemudian, Terdakwa UCOK PANGONDION mengembalikan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi, kemudian saat itu, Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan, apakah bisa menggunakan uang saksi lagi sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat 1 bulan kemudian sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu sekitar 2 minggu kemudian Terdakwa UCOK PANGONDION menyerahkan uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan ingin menggunakan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tambahan modal proyek Unilak lagi, lalu pada tanggal 24 September 2021, Sdr. EMSIR GULTOM (suami



saksi) menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa UCOK PANGONDION, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan akan mengembalikan paling lambat 1 bulan kemudian sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), lalu pada bulan Oktober 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION kembali mengatakan bahwa dia membutuhkan tambah modal sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lagi agar proyeknya bisa dibayar, dan akan mengembalikan paling lambat 1 bulan kemudian sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah uang yang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021 saksi pun menyerahkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. UCOK, Setelah itu pada bulan November 2021, saksi pun meminta uang tersebut kepada Sdr. UCOK, namun Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan bahwa proyek tersebut belum ada pembayaran dari Unilak, kemudian saksi pun menanyakan hal itu kepada Sdr. HENDRI (sebagai salah satu satpam di Unilak), apakah benar ada proyek dari CV. ARINDO KARYA, Sdr. HENDRI mengatakan bahwa memang benar ada proyek yang dikerjakan oleh CV. ARINDO KARYA, kemudian dibulan desember 2021, saksi mendapatkan informasi bahwa pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru telah melakukan pembayaran pekerjaan Cv. ARINDO KARYA kepada Sdr. UCOK, kemudian saksi ada meminta uang milik saksi kepada Terdakwa UCOK PANGONDION, namun Terdakwa UCOK PANGONDION meminta saksi bersabar, lalu pada bulan Januari 2022, Terdakwa UCOK PANGONDION ada mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi, dan setelah itu hingga saat ini Terdakwa UCOK PANGONDION tidak ada mengembalikan uang milik saksi;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara, Pada tanggal 24 september 2021, Sdr. EMSIR GULTOM (suami saksi) menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa UCOK PANGONDION di Kantor CV ARINDO KARYA yang terletak di Jl. Kutilang Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru, Pada tanggal 17 Oktober 2021;



- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai di Universitas Lancang Kuning Jl. Datuk Raja Ali Haji Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru;
 - Bahwa atas penyerahan uang tersebut ada dibuat kwitansinya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 24 September 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 17 Oktober 2021, lalu pada saat kami menyerahkan uang, Terdakwa UCOK PANGONDION juga ada menyerahkan cek tunai yaitu 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2022, kami ada mengkliringkan cek tersebut di Bank Muamalat dan ditolak dengan Surat Keterangan Penolakan, yang mana alasan penolakan adalah rekening sudah tutup (surat keterangan terlampir);
 - Bahwa saksi sudah sering menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa UCOK PANGONDION untuk meminta uang milik saksi, namun Terdakwa UCOK PANGONDION hanya menyuruh saksi bersabar, Kerugian yang dialami sehubungan dengan peristiwa ini adalah sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 24 September 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 17 Oktober 2021 adalah benar kwitansi sebagai tanda terima uang dan 1 (satu) lembar cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 dengan nominal sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 17 November 2021, dan 1 (satu) lembar cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 dengan nominal sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 17 November 2021 adalah betul cek yang diberikan Terdakwa UCOK PANGONDION kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;



2. Saksi EMSIR WOWEL GULTOM Als EMSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana penipuan ini terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Kantor CV. Arindo Karya Jl. Kutilang Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru, korban dalam peristiwa ini adalah saksi dan Saksi SONDANG (istri saksi), sedangkan pelakunya adalah Terdakwa UCOK PANGONDION, pada sekitar bulan Agustus 2021, Sdr. ROGER SITOMPUL yang merupakan pelayan gereja dan sudah saksi kenal semenjak saksi masih remaja, memperkenalkan saksi dengan Terdakwa UCOK PANGONDION, kebetulan saat itu, ROGER SITOMPUL mengatakan bahwa Terdakwa UCOK PANGONDION adalah bosnya yang mempunyai proyek di Unilak Pekanbaru, hubungan saksi dengan Terdakwa UCOK PANGONDION adalah sekedar kenal begitu saja;
- Bahwa peristiwa penipuan yang terjadi terhadap Saksi adalah sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION datang ke kedai kopi Saksi yang terletak di Jl. Garuda Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai proyek di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sambil memperlihatkan SPK (Kontrak proyek CV. ARINDO KARYA, untuk pengerjaan proyek Unilak Pekanbaru) dan membutuhkan modal untuk proyek itu, kemudian dia menanyakan kepada Saksi SONDANG, apakah Saksi SONDANG mempunyai uang biar bisa dipakai untuk modal proyeknya, lalu Saksi SONDANG menjawab ada mempunyai tabungan tapi tidak banyak, setelah itu Terdakwa UCOK PANGONDION ingin menggunakan uang Saksi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan menyerahkan paling lambat 1 bulan kemudian sejumlah Rp, 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) (beserta keuntungannya), lalu Saksi SONANG pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi UCOK, sekitar 2 minggu kemudian, Terdakwa UCOK PANGONDION mengembalikan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi SONDANG, kemudian saat itu, Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan, apakah bisa menggunakan uang lagi sejumlah Rp, 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat 1 bulan kemudian sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr



SONDANG pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu sekitar 2 minggu kemudian Terdakwa UCOK PANGONDION menyerahkan uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi SONDANG;

- Bahwa kemudian pada bulan September 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan ingin menggunakan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tambahan modal proyek Unilak lagi, lalu pada tanggal 24 September 2021, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa UCOK PANGONDION, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan akan mengembalikan paling lambat 1 bulan kemudian sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), lalu pada bulan Oktober 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION kembali mengatakan bahwa dia membutuhkan tambah modal sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lagi agar proyeknya bisa dibayar, dan akan mengembalikan paling lambat 1 bulan kemudian sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah uang yang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021, Saksi SONDANG menyerahkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi UCOK, Setelah itu pada bulan November 2021, saksi pun meminta uang tersebut kepada Sdr. UCOK, namun Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan bahwa proyek tersebut belum ada pembayaran dari Unilak;
- Bahwa kemudian Saksi pun pergi ke Universitas Lancang Kuning dan menanyakan hal tersebut kepada salah seorang satpam an. Sdr. HENDRI, apakah benar ada proyek dari CV. ARINDO KARYA di Universitas Lancang Kuning, lalu Sdr. HENDRI mengatakan bahwa memang benar ada proyek yang dikerjakan oleh CV. ARINDO KARYA, kemudian dibulan desember 2021, Saksi mendapatkan informasi bahwa pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru telah melakukan pembayaran pekerjaan Cv. ARINDO KARYA kepada Sdr. UCOK, kemudian Saksi ada meminta uang milik kami kepada Terdakwa UCOK PANGONDION, namun Terdakwa UCOK PANGONDION meminta kami bersabar, lalu pada bulan Januari 2022, Terdakwa UCOK PANGONDION ada mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik kami, dan setelah itu hingga saat



ini Terdakwa UCOK PANGONDION tidak ada mengembalikan uang milik Saksi;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara : Pada tanggal 24 september 2021, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa UCOK PANGONDION di Kantor CV ARINDO KARYA yang terletak di Jl. Kutilang Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru dan Pada tanggal 17 Oktober 2021, Sdri. SONDANG menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai di Universitas Lancang Kuning Jl. Datuk Raja Ali Haji Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa atas penyerahan uang tersebut ada dibuat kwitansinya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Saksi SONDANG uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 24 September 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Saksi SONDANG uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 17 Oktober 2021, lalu pada saat Saksi menyerahkan uang, Terdakwa UCOK PANGONDION juga ada menyerahkan cek tunai yaitu 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah sering menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa UCOK PANGONDION untuk meminta uang milik saksi, namun Terdakwa UCOK PANGONDION hanya menyuruh saksi bersabar;
- Bahwa kerugian yang dialami sehubungan dengan peristiwa ini adalah sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Saksi SONDANG uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 24 September 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Saksi SONDANG uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 17 Oktober 2021 adalah benar kwitansi yang diberikan Terdakwa UCOK PANGONDION dan 1 (satu) lembar cek

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr



Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 dengan nominal sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 17 November 2021, dan 1 (satu) lembar cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 dengan nominal sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 17 November 2021, adalah betul cek yang diberikan Terdakwa UCOK PANGONDION kepada Saksi SONDANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

3. **Saksi SAFAN ADAM STEPHEN L TOBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SONDANG, kebetulan Saksi SONDANG dulu pernah membuka kedai kopi (tempat sarapan), yang terletak di Jl. Garuda Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru dan saksi sering sarapan di kedai kopi itu, hubungan dengan Saksi SONDANG hanya sekedar kenal begitu saja dan tidak ada hubungan Sdr., sedangkan terhadap Terdakwa UCOK PANGONDION, saksi pernah beberapa kali melihat Terdakwa UCOK PANGONDION sarapan di kedai kopi milik Saksi SONDANG dan melihat Terdakwa UCOK PANGONDION berkomunikasi dengan Saksi SONDANG namun saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa UCOK PANGONDION;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa penipuan yang dilaporkan oleh Saksi SONDANG terhadap Terdakwa UCOK PANGONDION, yang saksi ketahui adalah, pada sekitar bulan Agustus 2021, ketika saksi sering sarapan di kedai kopi Saksi SONDANG, saksi pernah mendengar dan mengetahui pada saat Terdakwa UCOK PANGONDION dan Saksi SONDANG berbicara, saat itu saksi ada mendengar bahwa Terdakwa UCOK PANGONDION ingin menggunakan uang milik Saksi SONDANG untuk kepentingan proyek. Kemudian setelah itu, saksi melihat kedai kopi milik Saksi SONDANG sudah sering tutup, lalu pada sekitar bulan desember 2021, saksi ada bertemu dengan Saksi SONDANG dan Saksi EMSIR (suami Saksi SONDANG), lalu saksi ada menanyakan kepada mereka, mengapa kedai kopi sering tutup sehingga saksi tidak bisa sarapan disana, saat itulah Saksi SONDANG dan Saksi EMSIR menceritakan kepada saksi bahwa kedai kopi mereka tutup karena mereka sering melakukan penagihan kepada Terdakwa UCOK PANGONDION, lalu mereka memberitahu bahwa Terdakwa UCOK PANGONDION ada



menggunakan uang mereka untuk kepentingan proyek dan berjanji akan membayar, saat jatuh tempo, Terdakwa UCOK PANGONDION memberikan cek (sambil memperlihatkan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada saksi) dengan nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak berhasil dikliringkan, Lalu, pada sekitar bulan Desember 2021 dan Januari 2022, saksi ada menemani Saksi EMSIR ke rumah Terdakwa UCOK PANGONDION untuk mempertanyakan perihal uang yang telah dipakai oleh Terdakwa UCOK PANGONDION, namun Terdakwa UCOK PANGONDION tidak pernah mau menemui kami di rumahnya, setelah itu saksi mendapat panggilan kerja di RAPP Kerinci dan tidak mengetahui lagi masalah ini, lalu pada sekitar bulan April 2023, saksi bertemu lagi dengan Saksi EMSIR dan Saksi EMSIR mengatakan bahwa peristiwa dengan Terdakwa UCOK PANGONDION belum selesai dan peristiwa ini dilaporkan ke Polresta Pekanbaru, oleh karena itu saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah proyek pekerjaan Terdakwa UCOK PANGONDION dan berapa nilai proyek tersebut, Sdri. SONDANG dan Sdr. EMSIR pernah memperlihatkan 2 (dua) lembar cek yang telah diserahkan Terdakwa UCOK PANGONDION kepada mereka;
- Bahwa Fotokopi 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) adalah betul cek tersebut yang diperlihatkan Saksi SONDANG dan Saksi EMSIR kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi SONDANG dan Saksi EMSIR terus menghubungi Terdakwa UCOK PANGONDION untuk mempertanyakan mengenai uang mereka, namun Terdakwa UCOK PANGONDION hanya memberikan janji saja dan tidak mau membayar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SONDANG dan Saksi EMSIR sehubungan dengan peristiwa ini adalah sejumlah Rp. 195.000.000,0 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UCOK PANGONDION** Als **UCOK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 06.00 di rumah Terdakwa Jl. Melati Indah Perumahan Pondok Daun No. L 10 Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Pekanbaru dan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SONDANG, Terdakwa bisa kenal dengan Saksi SONDANG semenjak tahun 2021, karena diperkenalkan oleh Sdr. ROGER (Kepala tukang Terdakwa), kebetulan saat itu Terdakwa mempunyai masalah keuangan dan membutuhkan modal untuk pemnayaran tukang dan material dalam pekerjaan proyek di Unilak Pekanbaru, Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan saudara dengan Saksi SONDANG;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, Terdakwa memang ada meminta modal dari Saksi SONDANG untuk pekerjaan proyek Unilak Pekanbaru, seingat Terdakwa pada tanggal 17 September 2021, Saksi SONDANG menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 September 2021, Saksi SONDANG menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi SONDANG akan mengembalikan uang tersebut 1 bulan kemudian (Bulan Oktober 2022) setelah ada pembayaran termin dari Pihak Universitas Lancang Kuning;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi SONDANG, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk pembelian material dan pembayaran tukang di pekerjaan proyek Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan pada bulan Oktober 2022, Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi SONDANG yang Terdakwa pergunakan untuk pekerjaan modal proyek Universitas Lancang Kuning Pekanbaru karena belum ada pembaran dari pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru melakukan pembayaran atas pengerjaan proyek yang telah Terdakwa kerjakan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah Terdakwa menerima pembayaran dari Pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Terdakwa ada mengembalikan uang Saksi SONDANG sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan kwitansi atau bukti transfernya kepada penyidik pada saat pemeriksaann ini;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyerahkan kembali seluruh uang modal milik Saksi SONDANG, padahal Terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari Pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sejumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan proyek yang lainnya, oleh karena itu Terdakwa tidak bisa menyerahkan kembali seluruh uang modal milik Saksi SONDANG;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada Saksi SONDANG yaitu 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SONDANG hanya sebagai jaminan bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran modal uang kepada Saksi SONDANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 17 November 2021
- Surat Keterangan Penolakan dari Bank Muamalat tanggal 22 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 24 September 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 17 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION datang ke kedai kopi Saksi SONDANG Als MAK MARKO yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai proyek di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sambil memperlihatkan SPK (Kontrak proyek CV. ARINDO KARYA, untuk pengerjaan proyek Unilak Pekanbaru) dan membutuhkan modal untuk proyek tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SONDANG Als MAK MARKO sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi SONDANG Als MAK MARKO. Kemudian Terdakwa kembali meminjam uang Saksi SONDANG Als MAK MARKO sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat 1 (satu) bulan dengan jumlah pengembalian uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah beberapa kali meminjam uang dari Saksi SONDANG Als MAK MARKO, Terdakwa kembali meyakinkan Saksi SONDANG Als MAK pada bulan September 2021 untuk memberikannya pinjaman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tambahan modal proyek Unilak lagi. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2021, Saksi EMSIR GULTOM (suami saksi SONDANG Als MAK) membantu menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa UCOK PANGONDION, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan akan mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), lalu pada Oktober 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION kembali mengatakan bahwa dia membutuhkan tambah modal sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lagi agar proyeknya bisa dibayar, dan akan mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah uang yang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021 Saksi SONDANG Als MAK pun menyerahkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu pada bulan November 2021, saksi SONDANG Als MAK pun meminta uang tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut belum ada pembayaran dari pihak Universitas Lancang Kuning. Kemudian pada sekira

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr



bulan Desember 2021, saksi SONDANG Als MAK mendapatkan informasi bahwa pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru telah melakukan pembayaran pekerjaan CV. ARINDO KARYA kepada Terdakwa. Kemudian saksi SONDANG Als MAK ada meminta uang milik saksi kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta saksi SONDANG Als MAK bersabar, lalu pada bulan Januari 2022, Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi SONDANG Als MAK, dan setelah itu hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi SONDANG Als MAK ataupun berupaya untuk memabyar uang tersebut secara bertahap.

- Bahwa Terdakwa UCOK PANGONDION Als UCOK melalukan penipuan dengan cara meminta modal untuk pekerjaan proyek di Universitas Lancang Kuning. Kemudian pada tanggal 24 September 2021, saksi SONDANG menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 17 Oktober 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa UCOK PANGONDION menjanjikan akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 bulan kemudian sejumlah 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), akan tetapi 1 bulan kemudian, Terdakwa UCOK PANGONDION tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi SONDANG dan setelah dilakukan pengecekan ternyata pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru telah melakukan pembayaran proyek tersebut kepada Terdakwa UCOK PANGONDION.
- Bahwa terdakwa UCOK PANGONDION Als UCOK mengetahui bahwa CEK Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) yang terdakwa keluarkan tidak mempunyai saldo dan hanya digunakan untuk jaminan saja.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SONDANG Als MAK mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya setidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **UCOK PANGONDION AIS UCOK**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa untuk diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa **UCOK PANGONDION AIS UCOK** dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

- #### **Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**



sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION datang ke kedai kopi Saksi SONDANG Als MAK MARKO yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai proyek di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sambil memperlihatkan SPK (Kontrak proyek CV. ARINDO KARYA, untuk pengerjaan proyek Unilak Pekanbaru) dan membutuhkan modal untuk proyek tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SONDANG Als MAK MARKO sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi SONDANG Als MAK MARKO. Kemudian Terdakwa kembali meminjam uang Saksi SONDANG Als MAK MARKO sejumlah Rp, 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat 1 (satu) bulan dengan jumlah pengembalian uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah beberapa kali meminjam uang dari Saksi SONDANG Als MAK MARKO, Terdakwa kembali meyakinkan Saksi SONDANG Als MAK pada bulan September 2021 untuk memberikannya pinjaman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tambahan modal proyek Unilak lagi. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2021, Saksi EMSIR GULTOM (suami saksi SONDANG Als MAK) membantu menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa UCOK PANGONDION, saat itu Terdakwa UCOK PANGONDION mengatakan akan mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), lalu pada bulan Oktober 2021, Terdakwa UCOK PANGONDION kembali mengatakan bahwa dia membutuhkan tambah modal sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lagi agar proyeknya bisa dibayar, dan akan mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



rupiah) ditambah uang yang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021 Saksi SONDANG Als MAK pun menyerahkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu pada bulan November 2021, saksi SONDANG Als MAK pun meminta uang tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut belum ada pembayaran dari pihak Universitas Lancang Kuning. Kemudian pada sekira bulan Desember 2021, saksi SONDANG Als MAK mendapatkan informasi bahwa pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru telah melakukan pembayaran pekerjaan CV. ARINDO KARYA kepada Terdakwa. Kemudian saksi SONDANG Als MAK ada meminta uang milik saksi kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta saksi SONDANG Als MAK bersabar, lalu pada bulan Januari 2022, Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi SONDANG Als MAK, dan setelah itu hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi SONDANG Als MAK ataupun berupaya untuk memabyar uang tersebut secara bertahap.

Menimbang, bahwa Terdakwa UCOK PANGONDION Als UCOK melalukan penipuan dengan cara meminta modal untuk pekerjaan proyek di Universitas Lancang Kuning. Kemudian pada tanggal 24 September 2021, saksi SONDANG menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 17 Oktober 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa UCOK PANGONDION menjanjikan akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 bulan kemudian sejumlah 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), akan tetapi 1 bulan kemudian, Terdakwa UCOK PANGONDION tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi SONDANG dan setelah dilakukan pengecekan ternyata pihak Universitas Lancang Kuning Pekanbaru telah melakukan pembayaran proyek tersebut kepada Terdakwa UCOK PANGONDION.

Menimbang, bahwa terdakwa UCOK PANGONDION Als UCOK mengetahui bahwa CEK Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang terdakwa keluarkan tidak mempunyai saldo dan hanya digunakan untuk jaminan saja.

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SONDANG Als MAK mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2021, 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 17 November 2021, Surat Keterangan Penolakan dari Bank Muamalat tanggal 22



Agustus 2022, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 24 September 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 17 Oktober 2021., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan Kepada Saksi SONDANG Als MAK.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **UCOK PANGONDION Als UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140084 sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2021.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat dengan nomor MCD 140083 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 17 November 2021
- Surat Keterangan Penolakan dari Bank Muamalat tanggal 22 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 24 September 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Sondang uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang untuk modal usaha tanggal 17 Oktober 2021.

Dikembalikan Kepada Saksi **SONDANG AIs MAK.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Jefri Armando Pohan., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti., S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Pbr